

ABSTRAK

Dasar hukum di bidang pariwisata di Kabupaten Bangkalan saat ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Kepariwisata. Peraturan Daerah tersebut dinilai masih kurang untuk dapat mengembangkan kepariwisataan halal di Bangkalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah: *Pertama*, Bagaimana urgensi pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan. *Kedua*, Bagaimana bentuk pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Urgensi pengaturan dari pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai wisata halal, padahal masyarakat Bangkalan 99% muslim, jumlah pesantren yang lebih dari 160 pesantren, tempat ibadah atau masjid yang berjumlah sekitar 1008, tempat ziarah atau pasarean para ulama, yang saat ini sudah masuk kategori wisata religi. *Kedua*, Jenis peraturan yang tepat untuk mengatur keberadaan pariwisata halal berbentuk peraturan daerah. Hal ini karena Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Bersama eksekutif, dan proses pembentukannya melibatkan *stakeholder*.

Kata Kunci: Urgensi, Bangkalan, Wisata Halal,

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Praktis	8
1.4.2 Kegunaan Teoritis	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Lokasi Penelitian	13
1.6.4 Jenis dan Sumber Data	13

1.7	Teknik Pengambilan Data	14
1.8	Analisis Data	15
BAB II KAJIAN TEORI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PARIWISATA		
BERBASIS HALAL SUSTAINABLE TOURISM		16
2.1	Konsep Wisata Halal.....	16
2.2	Konsep Wisata Syariah	19
2.3	Konsep Sustainable Tourism	21
2.4	Teori Kebijakan Publik	22
2.4.1	Kebijakan	22
2.4.2	Kebijakan Publik.....	26
2.4.3	Formulasi Kebijakan Publik.....	30
2.1.4	Model Implementasi Kebijakan Publik.....	32
2.5	Teori Perundang-Undangan	32
2.5.1	Peraturan Perundang-Undangan.....	32
2.5.2	Asas-Asas Pembentukan Pembentukan Perundang-Undangan ..	38
BAB III PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS		
HALAL SUSTAINABLE TOURISM DI BANGKALAN.....		41
3.1	Urgensi Pengaturan Wisata Halal di Kabupaten Bangkalan.....	41
3.2	Model Pengaturan Wisata Halal di Kabupaten Bangkalan	56
3.2.1	Kendala dan Tantangan Wisata Halal	56
3.2.2	Pengembangan Wisata Halal	59
3.2.3	Wisata Halal Sustainable	62
BAB IV PENUTUP		71

4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN		76
BIODATA		96